



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara wali adhal yang diajukan oleh :

**Pemohon** , Umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan xx, bertempat tinggal di Jl. xxxx, Kelurahan xxxx, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan Wali Adhal, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Bik, tanggal 28 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Rohani Santoso dengan Yusniati, dan saat ini kedua orangtua Pemohon telah bercerai pada tahun 2005.
2. Bahwa setelah kedua orangtua Pemohon bercerai, Pemohon tinggal bersama ibu Pemohon di Jalan Pramuka kompleks Opsi Biak, sedangkan ayah Pemohon tinggal di jalan raya Abepura Entrop Jayapura;
3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Retnanto Eko Priyono bin Ratno, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Elteha, pendidikan SMA, bertempat tinggal di .Kompleks SKB Ridge II, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Jabupaten Biak Numfor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tersebut sudah cukup umur untuk menikah dan sudah saling mencintai;
5. Bahwa selama ini orangtua Pemohon/keluarga Pemohon dan orangtua /keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut.
6. Bahwa calon suami Pemohon telah meminang Pemohon dan ibu Pemohon telah menyetujuinya, namun ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dengan membujuk ayah Pemohon agar mau menjadi wali dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tidak mau memberikan pelimpahan wali.
8. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak mendukung pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
  - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/ atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

---

*Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Bik hal 2*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Rohani Santoso adalah wali adhol.
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan wali Hakim.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Bapak/ ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon tidak datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangannya, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Bik, tanggal 16 Nopember 2015 dan tanggal 8 Desember 2015 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai wali Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan cara mendekati ayah Pemohon secara baik-baik, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan Calon Suami Pemohon adalah karena Pemohon sudah sejak 2 (dua) tahun lalu saling kenal mengenal dan berpacaran dengan calon suami Pemohon sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, sehingga hubungan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon sudah sangat erat sekali, Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam;
2. Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dan Ayah Pemohon telah bercerai dengan ibu Pemohon dan telah menikah kembali dengan perempuan lain

---

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Bik hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekarang beralamat di Kompleks Pasar Terminal Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

3. Bahwa Pemohon mempunyai paman di biak namun berbeda agama (Kristen);
4. Bahwa Pemohon sudah meminta kepada Ayah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, namun Ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali pada pernikahan Pemohon;
3. Bahwa rencana semula pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon akan dilangsungkan setelah Ayah pemohon bersedia menjadi Wali Nikah dan Pemohon telah melaporkan keinginan Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, namun karena ayah Pemohon tidak bersedia, Kepala Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan Pemohon;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan dari calon suami Pemohon yang bernama Retnanto Eko Priyono bin Ratno yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon sudah kenal dengan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan saling mencintai bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon, tetapi Ayah Pemohon sebagai wali Nikah tidak mau menikahkan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon telah siap untuk menikah dengan Pemohon dan sanggup untuk bertanggung jawab, karena calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa calon suami Pemohon telah bersedia melamar Pemohon apabila ada perwalian yang sah menurut agama Islam;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama maupun secara adat;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

## A. Surat:

---

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Bik hal 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Susan Putri Andini NIK 9106014903950001 tertanggal 14 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Susan Putri Andini binti Rohani Santoso Nomor 474.1/697/IST/V/2007 tertanggal 21 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman, Kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.2 ;
- Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Numfor, Kabupaten Biak Numfor dengan Nomor: Kk.26.06.1/PW.05 /202/2015, tertanggal 20 Oktober 2015, diberi tanda bukti P.3;

### B. Saksi :

1. SAKSI I , umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan D3 Pariwisata, tempat tinggal jalan xxx Kelurahan xxx, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan Wali Nikah Pemohon namanya Rohani Santoso, karena Pemohon saudara seibu dengan saksi dan saksi kenal dengan calon Suami Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal, karena ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (Retnanto Eko Priyono);
  - Bahwa alasan Bapak Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, karena orang tua Pemohon tidak mau datang ke Biak dan orangnya berwatak keras;
  - Bahwa saksi sudah pernah menemui Ayah Pemohon di Jayapura agar bersedia menikahkan Pemohon, tetapi ayah Pemohon tetap tidak mau;
  - Bahwa calon Suami Pemohon adalah orang baik-baik dan telah bekerja di kedai kopi;
  - Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan lain-lain yang akan menghalangi sahnya nikah Pemohon;

---

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Bik hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 , umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan jualan kue, pendidikan SMP, tempat jalan xxx Kelurahan xxx, Distrik xxx, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan ayah Pemohon bernama Rohani Santoso, karena Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon sekitar dua (dua) yang lalu, yang dikenalkan oleh Pemohon kepada saksi, dia adalah calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal, karena ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (Rohani Santoso);
- Bahwa alasan ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon karena sekarang tinggal di Jayapura dan tidak bisa datang ke Biak dan pernah diminta untuk datang ke Kantor Urusan Agama tempat tinggalnya untuk menyerahkan perwaliannya namun tidak datang tanpa alasan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menemui dan membujuk Ayah Pemohon agar mau menikahkan Pemohon, tetapi ayah Pemohon tetap tidak mau;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan lain-lain yang akan menghalangi sahnya nikah Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Pemohon adalah orang baik-baik dan telah mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu kedai kopi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan siap menanggung segala resiko dari pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti dan keterangan lain, selanjutnya mohon penetapan ;

---

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Bik hal 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Ayah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Ayah Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai wali Pemohon bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dengan cara mendekati ayah Pemohon dengan cara baik-baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di tetapkan wali adhal dengan alasan bahwa Ayah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Ayah Pemohon sebagai wali mujbir tidak pernah hadir di persidangan untuk didengarkan keterangannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ayah Pemohon dianggap telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon dan mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama Retnanto Eko Priyono, yaitu seperti terurai di atas;

---

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Bik hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.3) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur Pemohon telah berumur 20 (dua puluh) tahun hal tersebut telah sesuai dengan pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Susan Putri Andini binti Rohani Santoso, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menerangkan bahwa Rohani Santoso adalah Ayah kandung yang sah Susan Putri Andini (Pemohon) hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor yang isinya menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena keengganan ayah Pemohon menyerahkan perwalian hal tersebut telah sesuai dengan pasal 53 (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana adalah berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, serta keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan, dengan demikian baik formil maupun secara materil kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

---

*Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Bik hal 8*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Calon Suaminya sudah kenal selama 2 (dua) tahun dan berpacaran selama 6 (enam) bulan yang tidak mungkin dipisahkan, kalau tidak dinikahkan khawatir masing-masing akan melanggar norma agama Islam, sedangkan Bapak Pemohon (Rohani Santoso) tidak mau menikahkan dengan alasan yang tidak jelas;
2. Bahwa Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan hubungan lain yang akan menghalangi sahny a nikah Pemohon dengan Calon Suaminya;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon saat ini masih hidup, namun tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta pula bahwa di antara keduanya tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dikehendaki Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa ketentuan ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah mengatur tentang tata cara bagaimana cara mendengar pendapat orang tua atau keluarga lainnya, dan ternyata ayah kandung Pemohon meskipun telah dua kali dipanggil untuk datang menghadap, untuk didengar keterangannya yang bersangkutan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Pemohon diberi izin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Retnanto Eko Priyono tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

---

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Bik hal 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 20 (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh, dan ayat (2) menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang ketentuan siapa-siapa dan urutan yang berhak menjadi wali nasab diatur dalam Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nasab Pemohon (Rohani Santoso) sendiri tidak bersedia menjadi wali pernikahan Pemohon, dengan tidak diketahui alasannya, karena ayah Pemohon tidak dapat dimintai keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa keengganan wali nasab menikahkan Pemohon ternyata bukan karena masalah prinsip dalam ajaran Islam, seperti masalah perbedaan aqidah atau masalah kafa'ah dalam asas-asas pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sikap tidak maunya wali Pemohon menikahkan Pemohon tersebut termasuk sikap "enggan (adhal)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya wali nasab Pemohon yaitu ayah kandungnya yang bernama Rohani Santoso telah dapat dinyatakan sebagai "wali adhal" ;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan adhal, maka berlaku ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, yang menyebutkan :

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim ;
- (2) Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:

---

*Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Bik hal 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan;
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

السلطان ولي من لولي له

Artinya: "Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR.Turmuzi)";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor selaku Pegawai Pencatat Nikah, ditunjuk sebagai Wali Hakim atas diri saudari Pemohon (Susan Putri Andini binti Rohani Santoso) dengan calon suami Pemohon (Retnanto Eko Priyono bin Ratno);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Pemohon yang bernama xxxx adalah Wali Adhal;
3. Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Distrik Biak kota, sebagai Wali hakim dari Pemohon ;

---

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Bik hal 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Distrik Biak kota selaku Pegawai Pencatat Nikah, untuk menikahkan Pemohon (Susan Putri Andini binti Rohani Santoso) dengan calon suami Pemohon (Retnanto Eko Priyono bin Ratno);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 461.000,00 ( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. ILMI** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. SITI AMIRAH** dan **H. MANSUR KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Parno, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Ilmi**

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ttd

**Dra.Hj.Sitti Amirah**

ttd

**H. MANSUR, KS. S. Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**Parno, S.HI**

### Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pencatatan	: Rp. 50.000,00
2.Biaya Proses	: Rp. 30.000,00
3.Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 150.000,00
4.Biaya Panggilan Ayah Pemohon	: Rp. 220.000,00
5.Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00

---

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Bik hal 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

**Jumlah : Rp. 461.000,00**

**( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah )**

Biak, 19 Januari 2016

Untuk Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya

Panitera

Baharudin, SHI

---

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2015/PA Bik hal 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)